



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2002**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2001 maka perlu pengaturan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 13);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan .....	Rp.193.515.634.620,00
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp.129.630.413.552,00
- Pembangunan	<u>Rp. 51.140.716.871,00</u>
	Rp.180.744.504.423,00
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih	<u>Rp. 12.744.504.197,00</u>

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 13.861.085.973,00
b. Belanja .....	<u>Rp. 13.861.085.973,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih .....	<u>Rp. 0,00</u>

### Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana di,maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (C//R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C//R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C//P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C//P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai Tahun Anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 25 April 2002

BUPATI REMBANG

**HENDARSONO**

Diundangkan di R e m b a n g  
pada tanggal 2 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
REMBANG

**H. NOERANTO, SH, MM.**

Pembina Utama Madya

NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 3